KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
Jalan Batara Bira No 9, Baddoka, Kel. Pai, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon 0811 4411 441, Email : bpphlhksulawesi@yahoo.com, Kode Pos 90243

27 Mei 2023 **Untuk Segera Disiarkan**

Contact Person : Subagio,S.H.,M.A.P
HP : 0811-4507-757

GAKKUM KLHK BERHASIL MENGAMANKAN SATU UNIT TRUK BERMUATAN KAYU TANPA DOKUMEN RESMI

Palu, 27 Mei 2023. Tim Operasi Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama dengan tim Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu olahan gergajian berbagai jenis dan ukuran sebanyak 1.393 batang tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan di Jl. Trans Sulawesi Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Hari Selasa tanggal 23 mei 2023. Selain itu, A (21) yang merupakan supir truk tersebut, juga turut diamankan dan dibawa ke Kantor Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Seksi II Palu, bersama dengan 3 orang rekannya yang bertugas sebagai buruh untuk diproses lebih lanjut.

Setelah dilaksanakan gelar perkara di hari yang sama, A (21) dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ketiga rekannya dijadikan saksi dalam kasus pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi. Kini tersangka telah diamankan di Rutan Kelas I Palu dan Barang Bukti telah di titipkan di Rumah Penitipan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rumbsasan) Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun, mengatakan "Kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan/ atau pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2,5 miliar rupiah", tegas Aswin. "Kami mengapresiasi kinerja seluruh tim operasi dan penyidik dalam tindakannya, sehingga pelaku tindak kejahatan di bidang kehutanan bisa mendapatkan efek jera dan mengurangi resiko kerugian yang dialami negara akibat dari penjualan kayu ilegal", lanjut Aswin.

Sepanjang tahun 2015-2023, Gakkum KLHK telah melakukan operasi sebanyak 1946 operasi pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, 732 di antaranya operasi pembalakan liar. Dan 1354 kasus perkara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan telah dibawa ke pengadilan.

###

DOKUMENTASI KEGIATAN

NIKE

LEBIH BAIK
KELUAR MALAM
DARI PADA
KELUAR DI DALAM

DD 8931 HD
LEBIH BAIK
KELUAR MALAM
DARI PADA
KELUAR DI DALAM
2023/05/25 13:56